



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelaut, Pendidikan Strata II, alamat Kelurahan Kampung Djawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kota Aceh sebagai Tergugat;

Pengadilan AGAMA tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 Januari 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 26 Januari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 05 Januari 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 493/20/I/1997, tanggal 11 Januari 1997.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang Anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (umur 20 tahun);
 - b. ANAK, (umur 17 tahun);
 - c. ANAK, (umur 15 tahun);
 - d. ANAK, (umur 5 tahun);
4. Bahwa pada bulan Oktober 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat kembali memiliki hubungan khusus perempuan lain;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam;
 - c. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras/ beralkohol;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kota Aceh Provinsi Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat tinggal Tergugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kota Aceh Provinsi Aceh sebagai tempat tinggal Tergugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak kehadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa penggugat ingin mencari alamat tepat tergugat (suaminya), karena selama ini tergugat tidak memberikan alamat yang tepat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pencabutan patut dikabulkan.

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim dan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangjutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 204/Pdt.G/2017/PA Mks dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000. (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H, M.H dan Drs. Muhammad Thamrin A, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H, M.H

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H, M.H

Drs. Muhammad Thamrin A, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	370,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	461,000

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)